



**PUTUSAN**

Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Karona Jaya Sirait                   |
| 2. Tempat lahir       | : Dolok Pangaribuan                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/11 Juni 1998                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                            |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                            |
| 6. Tempat tinggal     | : Kav. Seroja Kec. Sagulung Kota Batam |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan                    |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                           |

Terdakwa Karona Jaya Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Karona Jaya Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019

Terdakwa Karona Jaya Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa Karona Jaya Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa Karona Jaya Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 722/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 17

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa **KARONA JAYA SIRAIT** dari dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa **KARONA JAYA SIRAIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARONA JAYA SIRAIT** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa mereka terdakwa **KARONA JAYA SIRAIT** bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec.Sagulung - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu saksi korban SUPARJO SIDABUTAR bersama teman-temannya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam, kemudian sekira pukul 01.30 wib saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan teman-temannya dilempar 1 (satu) buah botol aqua oleh saksi DIMAN SINAGA yang sebelumnya tidak dikenali saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Kemudian saksi korban SUPARJO SIDABUTAR langsung berdiri dan bertanya kepada saksi DIMAN SINAGA bersama teman-temannya yaitu saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) dengan mengatakan “Apa salah saya dan teman-teman saya ?, kami kan hanya duduk santai ?” dan dijawab saksi DIMAN SINAGA “Kenapa rupanya ?” dan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Emang saya salah apa sampai dilempar lae?” kemudian saksi RAMOT PARNINGOTAN yang merupakan teman terdakwa langsung datang kemeja saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan meminta maaf kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR, namun tiba-tiba saksi DIMAN SINAGA dengan marah-marah dan mengatakan kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR “Biasa ajalah matamu lek, macam gak senang kali matamu sama, sudah minta maaf pun” sambil memukul meja yang berada di depan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Selanjutnya saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Kalau saksi saya ada salah saya minta maaf” setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) mulai memukul saksi korban SUPARJO SIDABUTAR secara bersama-sama yang mana terdakwa KARONA JAYA SIRAIT bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol memukul serta menendang bagian wajah dan tubuh korban dengan tangan kosong dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) memukul korban dengan 1(satu) buah helm merk LTD A-Vent warna merah ke bagian kepala korban hingga saksi korban SUPARJO SIDABUTAR tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1018/VERS/RSGH/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Bertha dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala titik dua terdapat dua luka memar pada kepala bagian depan sisi kiri titik luka memar satu titik dua sembilan Sembilan centimeter kali satu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima centimeter titik luka memar dua titik dua Sembilan kali satu centimeter titik terdapat satu luka memar pada bagian belakang sisi kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;

- bibir titik dua terdapat satu luka memar pada bibir atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- anggota gerak atas titik dua kanan titik dua terdapat beberapa buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan luka lecet terbesar ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma sekitarnya terdapat luka-luka lecet titik kiri titik dua terdapat dua luka lecet pada lengan bawah sisi belakang titik luka lecet satu titik dua enam centimeter kali tujuh centimeter luka lecet dua titik dua sembilan centimeter kali tiga centimeter;
- anggota gerak bawah titik dua kanan titik dua tidak ada kelainan titik kiri titik dua terdapat tiga luka lecet pada tungkai bawah sisi depan luka lecet satu titik dua sebelas centimeter kali tujuh centimeter titik luka lecet dua satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter luka lecet tiga titik dua enam centimeter kali satu centimeter;
- ada korban dilakukan tindakan titik dua membersihkan luka koma pemeriksaan ct-scan kepala koma rawat inap titik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh empat tahun koma terdapat luka-luka memar dan lecet akibat trauma tumpul. luka tersebut perlu dilakukan penanganan lanjutan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **KARONA JAYA SIRAIT** bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana**.

**Subsidaair :**

Bahwa mereka terdakwa **KARONA JAYA SIRAIT** bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec.Sagulung - Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu saksi korban SUPARJO SIDABUTAR bersama teman-temannya sedang duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam, kemudian sekira pukul 01.30 wib saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan teman-temannya dilempar 1 (satu) buah botol aqua oleh saksi DIMAN SINAGA yang sebelumnya tidak dikenali saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Kemudian saksi korban SUPARJO SIDABUTAR langsung berdiri dan bertanya kepada saksi DIMAN SINAGA bersama teman-temannya yaitu saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) dengan mengatakan “Apa salah saya dan teman-teman saya ?, kami kan hanya duduk santai ?” dan dijawab saksi DIMAN SINAGA “Kenapa rupanya ?” dan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Emang saya salah apa sampai dilempar lae?” kemudian saksi RAMOT PARNINGOTAN yang merupakan teman terdakwa langsung datang kemeja saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan meminta maaf kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR, namun tiba-tiba saksi DIMAN SINAGA dengan marah-marah dan mengatakan kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR “Biasa ajalah matamu lek, macam gak senang kali matamu sama, sudah minta maaf pun” sambil memukul meja yang berada di depan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Selanjutnya saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Kalau saksi saya ada salah saya minta maaf” setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) mulai memukul saksi korban SUPARJO SIDABUTAR secara bersama-sama yang mana terdakwa KARONA JAYA SIRAIT bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol memukul serta menendang bagian wajah dan tubuh korban dengan tangan kosong dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) memukul korban dengan 1(satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah helm merk LTD A-Vent warna merah ke bagian kepala korban hingga saksi korban SUPARJO SIDABUTAR tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1018/VERS/RSGH/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Bertha dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala titik dua terdapat dua luka memar pada kepala bagian depan sisi kiri titik luka memar satu titik dua sembilan Sembilan centimeter kali satu koma lima centimeter titik luka memar dua titik dua Sembilan kali satu centimeter titik terdapat satu luka memar pada bagian belakang sisi kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;
- bibir titik dua terdapat satu luka memar pada bibir atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- anggota gerak atas titik dua kanan titik dua terdapat beberapa buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan luka lecet terbesar ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma sekitarnya terdapat luka-luka lecet titik kiri titik dua terdapat dua luka lecet pada lengan bawah sisi belakang titik luka lecet satu titik dua enam centimeter kali tujuh centimeter luka lecet dua titik dua sembilan centimeter kali tiga centimeter;
- anggota gerak bawah titik dua kanan titik dua tidak ada kelainan titik kiri titik dua terdapat tiga luka lecet pada tungkai bawah sisi depan luka lecet satu titik dua sebelas centimeter kali tujuh centimeter titik luka lecet dua satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter luka lecet tiga titik dua enam centimeter kali satu centimeter;
- ada korban dilakukan tindakan titik dua membersihkan luka koma pemeriksaan ct-scan kepala koma rawat inap titik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh empat tahun koma terdapat luka-luka memar dan lecet akibat trauma tumpul. luka tersebut perlu dilakukan penanganan lanjutan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **KARONA JAYA SIRAIT** bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARJO SIDABUTAR** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu saksi korban SUPARJO SIDABUTAR bersama teman-temannya sedang duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam, kemudian sekira pukul 01.30 wib saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan teman-temannya dilempar 1 (satu) buah botol aqua oleh saksi DIMAN SINAGA yang sebelumnya tidak dikenali saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Kemudian saksi korban SUPARJO SIDABUTAR langsung berdiri dan bertanya kepada saksi DIMAN SINAGA bersama teman-temannya yaitu saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) dengan mengatakan “Apa salah saya dan teman-teman saya ?, kami kan hanya duduk santai ?” dan dijawab saksi DIMAN SINAGA “Kenapa rupanya ?” dan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Emang saya salah apa sampai dilempar lae?” kemudian saksi RAMOT PARNINGOTAN yang merupakan teman terdakwa langsung datang kemeja saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan meminta maaf kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR, namun tiba-tiba saksi DIMAN SINAGA dengan marah-marah dan mengatakan kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR “Biasa ajalah matamu lek, macam gak senang kali matamu sama, sudah minta maaf pun” sambil memukul meja yang berada di depan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Selanjutnya saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Kalau saksi saya ada salah saya minta maaf” setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) mulai memukul saksi korban SUPARJO SIDABUTAR secara bersama-sama yang mana terdakwa KARONA JAYA SIRAIT bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol memukul serta menendang bagian wajah dan tubuh korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kosong dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) memukul korban dengan 1(satu) buah helm merk LTD A-Vent warna merah ke bagian kepala korban hingga saksi korban SUPARJO SIDABUTAR tidak sadarkan diri;

- Benar pengeroyokan tersebut dimana diantara para pelaku ada yang memukul 1 (satu) buah Helm LTD A-dvent Warna Merah ke kepala Saksi kemudian para pelaku yang lainnya memukul bagian wajah Saksi dan menendang Saksi kemudian Saksi ditarik terseret - seret hingga Saksi terjatuh kesemak-semak depan Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung kemudian Saksi menyempatkan untuk lari dari kerumunan para pelaku dan para pelaku pun langsung mengejar Saksi hingga Saksi di dapat oleh para pelaku di depan Café Martabe dan para pelaku pun langsung memukuli Saksi hingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa yang Saksi alami akibat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu kepala Saksi mengalami luka memar dan benjol di seluruh bagian kepala dan luka lecet pada bagian wajah serta luka lecet pada seluruh bagian tubuh Saksi dan Saksi juga merasa trauma atas peristiwa pengeroyokan tersebut.

- Bahwa perawatan yang Saksi jalani di Rumah Sakit Graha Hermine akibat pengeroyokan yang Saksi alami selama kurang lebih 3(tiga) hari lamanya.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**2. Saksi FERNANDO HARDIS SIDABUTAR** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 02.00 Wib, di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec.Sagulung - Kota Batam, Dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi di beritahu melalui telepon adik kandung Saksi oleh saksi Malfen Sinaga secara langsung karena korbannya adalah adik kandung Saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari sdr Malfen Sinaga bahwa adik kandung Saksi dikeroyok oleh pelaku menggunakan 1 (satu) buah Helm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LTD warna merah ke kepala korban dan pelaku juga memukuli bagian wajah dan tubuh korban bersama - sama.

- Bahwa saksi tidak tahu sebab para pelaku mengeroyok adik kandung Saksi.

- Bahwa dalam Pengeroyokan tersebut para pelaku ada menggunakan alat bantu berupa sebuah 1(satu) buah helm LTD warna merah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.00 pada saat itu Saksi sedang di rumah kemudian Saksi mendapat telepon dari saksi Malfen Sinaga, yang memberitahu kepada Saksi bahwa adik kandung Saksi yang bernama Suparjo Sidabutar di keroyok di Lapo Tuak Merapi Subur dan sdr Malfen Sinaga juga memberitahu kepada Saksi bahwa pelaku melemparkan Helm LTD Warna Merah kearah kepala korban di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur hingga korban hampir terjatuh, dan korban langsung lari sekencang mungkin bersama saksi Dodi Manalu namun para pelaku masih saja mengejar adik kandung Saksi menggunakan 3 (tiga) sepeda motor hingga para pelaku berhasil mendapatkan adik kandung Saksi di depan Pom Bensin Merapi Subur di bawah Café Martabe dan para pelaku pun langsung memukuli adik kandung Saksi hingga tidak sadarkan diri, kemudian sdr Malfen Sinaga dan sdr Dodi Manalu langsung membawa korban adik kandung Saksi ke Rumah Sakit Graha Hermine Kec. Batu Aji-Batam untuk mendapatkan pertolongan medis dan Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Graha Hermine dan melihat adik kandung Saksi sudah tergeletak di atas tempat tidur dengan kondisi tidak menyadarkan diri, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polsek sagulung guna proses lebih lanjut.

- Bahwa yang adik kandung Saksi alami akibat terjadinya peristiwa Pengeroyokan tersebut yaitu kepala adik kandung Saksi mengalami luka memar dan banjol di seluruh bagian kepala dan luka lecet pada bagian wajah adik kandung Saksi serta luka lecet pada seluruh bagian tubuh adik kandung Saksi, dan adik kandung Saksi juga merasa trauma atas peristiwa Pengeroyokan tersebut;

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi **MALFEN SINAGA** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 02.00 Wib, di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec.Sagulung Kota Batam, Dan Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena korbannya adalah teman kerja Saksi yang bernama SUPARJO SIDABUTAR.
- Bahwa pelaku penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan korban Pengeroyokan tersebut adalah teman kerja Saksi yang bernama SUPARJO SIDABUTAR.
- Bahwa Pengeroyokan dimana para pelaku melemparkan 1 (satu) buah Helm LTD Warna Merah ke kepala teman Saksi yang bernama SUPARJO SIDABUTAR (Korban) hingga korban hampir terjatuh dan para pelaku masih mengejar korban hingga di depan Pom Bensin Merapi Subur di bawah Café Martabe dan langsung memukuli korban hingga tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman Saksi yang bernama saksi DODI MANALU dan saksi SUPARJO SIDABUTAR tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sebab kenapa para pelaku mengeroyok korban Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi, saksi DODI MANALU dan Korban hanya duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur, kami dilempar botol Aqua, kemudian teman dari para pelaku datang menghampiri meja kami dan meminta maaf kepada kami atas perbuatan temannya yang melempar botol Aqua tersebut, setelah itu tiba-tiba kami di lempar lagi dengan sandal swallow warna biru oleh pelaku, tiba-tiba para pelaku yang jumlahnya kurang lebih dari 10 orang langsung mendatangi kami dan memukuli kami bertiga hingga kami lari berpencar untuk mencari pertolongan.
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan secara bersama-sama tersebut para pelaku ada menggunakan alat bantu berupa sebuah helm LTD warna merah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi bersama teman Saksi DODI MANALU dan Korban saksi SUPARJO SIDABUTAR pergi ke sebuah Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam, kemudian sekitar jam 01.00 wib kami di lempar Aqua Botol oleh salah satu dari teman para pelaku kemudian tidak beberapa lama lagi kami di lempar sandal swallow warna biru oleh salah satu dari pelaku yang jumlahnya kurang lebih 10 orang, setelah kami di lempar Aqua Botol, kami di datangi oleh salah satu teman dari para pelaku untuk minta maaf kepada kami, setelah minta maaf

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman dari para pelaku kemudian para pelaku lainnya ada yang melemparkan Sandal Swallow ke arah kami dan langsung menghampiri kami dan menghajar

- Bahwa kami dan salah satu dari pelaku Saksi melihat langsung melempar Helm LTD Warna merah ke kepala Korban saksi SUPARJO SIDABUTAR hingga korban hampir terjatuh, dan kami pun langsung lari berpecah keluar dari Merapi Subur, setelah Saksi dan teman Saksi yang lain keluar dari Lapo Tuak Tobing Merapi Subur, para pelaku masih saja mengejar kami menggunakan 3 (tiga) sepeda motor hingga teman Saksi yang bernama sdr SUPARJO SIDABUTAR didapati oleh para pelaku di depan Pom Bensin di bawah Martabe dan memukuli Korban hingga Korban tidak sadarkan diri lagi dan para pelaku langsung meninggalkan korban tergeletak di bahu jalan, dan Saksi langsung menghubungi keluarga korban yang bernama saksi FERNANDO HARDIS SIDABUTAR menggunakan Handphone milik korban, sambil membawa korban ke Rumah Sakit Graha Hermine Kec. Batu Aji – Kota Batam.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

4. Saksi **DODI MANALU** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 02.00 Wib, di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec.Sagulung Kota Batam, Dan Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena korbannya adalah teman kerja Saksi yang bernama SUPARJO SIDABUTAR.

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan korban Pengeroyokan tersebut adalah teman kerja Saksi yang bernama SUPARJO SIDABUTAR.

- Bahwa pengeroyokan yang Saksi maksud dimana para pelaku melemparkan 1 (satu) buah Helm LTD Warna Merah ke kepala teman Saksi yang bernama SUPARJO SIDABUTAR (Korban) hingga korban hampir terjatuh dan para pelaku masih mengejar korban hingga di depan Pom Bensin Merapi Subur di bawah Café Martabe dan langsung memukuli korban hingga tidak sadarkan diri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman Saksi yang bernama sdr Malfen Sinaga dan sdr Suparjo Sidabutar tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sebab kenapa para pelaku mengeroyok korban Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi, saksi Malfen Sinaga dan Korban hanya duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur, kami dilempar botol Aqua, kemudian teman dari para pelaku datang menghampiri meja kami dan meminta maaf kepada kami atas perbuatan temannya yang melempar botol Aqua tersebut, setelah itu tiba-tiba kami dilempar lagi dengan sandal swallow warna biru oleh pelaku, tiba-tiba para pelaku yang jumlahnya kurang lebih dari 10 orang langsung mendatangi kami dan memukuli kami bertiga hingga kami lari berpencar untuk mencari pertolongan.
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan secara bersama-sama tersebut para pelaku ada menggunakan alat bantu berupa sebuah helm LTD warna merah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi bersama teman Saksi saksi Malfen Sinaga dan Korban saksi Suparjo Sidabutar pergi ke sebuah Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam, kemudian sekitar jam 01.00 wib kami di lempar Aqua Botol oleh salah satu dari teman para pelaku yang jumlahnya kurang lebih 10 orang, setelah kami di lempar Aqua Botol, kami didatangi oleh salah satu teman dari para pelaku untuk minta maaf kepada kami, setelah minta maaf teman dari para pelaku kemudian melemparkan Sandal Swallow ke arah kami dan langsung menghampiri kami dan menghajar kami dan salah satu dari pelaku Saksi melihat langsung memukul Helm LTD Warna merah ke kepala Korban saksi Suparjo Sidabutar hingga korban hampir terjatuh, dan kami pun langsung lari berpencar keluar dari Merapi Subur, setelah Saksi dan teman Saksi yang lain keluar dari Lapo Tuak Tobing Merapi Subur, para pelaku masih saja mengejar kami menggunakan 3 (tiga) sepeda motor hingga teman Saksi yang bernama sdr Suparjo Sidabutar didapati oleh para pelaku di depan Pom Bensin di bawah Martabe dan memukuli Korban hingga Korban tidak sadarkan diri lagi dan para pelaku langsung meninggalkan korban tergeletak di bahu jalan, dan Saksi langsung menghubungi keluarga korban yang bernama saksi Fernando Hardis Sidabutar menggunakan handphone milik korban, sambil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke Rumah Sakit Graha Hermine Kec. Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa pada saat itu korban tidak ada melakukan perlawananan, karena korban dipukul oleh para pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang.
- Bahwa yang Korban alami akibat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu kepala korban mengalami luka memar dan benjol di bagian kepala dan luka lecet pada bagian wajah korban serta luka lecet pada seluruh bagian tubuh korban, dan korban juga merasa trauma atas peristiwa Pengeroyokan tersebut.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wib oleh pihak kepolisian polsek Sagulung dan saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah teman Terdakwa di Ruli Putri Tujuh RT 004 / RW 006 Kec.Batu Aji - Batam.
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui atau mengenalnya namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa tahu bahwa korban bernama SUPARJO SIDABUTAR dan terhadap korban Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut Terdakwa melakukannya bersama OKBER SIRAIT (DPO), JONI SIRAIT, PATAS SIRAIT (DPO), YULI BUTAR BUTAR (DPO), DEDI SINAGA dan DIMAN SINAGA.
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang Terdakwa maksud adalah dimana Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama OKBER SIRAIT (DPO), JONI SIRAIT, PATAS SIRAIT (DPO), YULI BUTAR BUTAR (DPO), DEDI SINAGA dan DIMAN SINAGA memukul korban secara bersama-sama hingga korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang diatas motor memegang DIMAN SINAGA yang dalam keadaan mabuk, kemudian tiba-tiba DIMAN SINAGA melemparbotol aqua kearah korban dan teman-teman korban yang sedang duduk, dan Terdakwa melihat OKBER SIRAIT(DPO) turun dari sepeda motor sambil marah-marah ke korban dan langsung memukul meja korban, setelah itu teman-teman Terdakwa yang lain yang bernama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI SIRAIT (BERKAS SPLIT), PATAS SIRAIT(DPO), YULI BUTAR BUTAR(DPO) dan DEDI SINAGA turun dari motornya dan langsung menuju ke meja korban dan langsung memukuli korban, kemudian Terdakwa letakan DIMAN SINAGA diatas motor dan Terdakwa pun langsung menuju ke meja korban dan memukuli korban dan teman korban hingga teman korban lari, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama OKBER SIRAIT(DPO), JONI SIRAIT, PATAS SIRAIT(DPO), YULI BUTAR BUTAR(DPO) dan DEDI SINAGA masih memukuli Korban hingga korban melarikan diri dari kami.

- Bahwa pada saat itu teman Terdakwa yang bernama DIMAN SINAGA ada melemparkan Botol Aqua ke arah korban dan teman-temannya, sedangkan yang melempar Sandal Swallow Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melempar.

- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan OKBER SIRAIT(DPO), JONI SIRAIT, PATAS SIRAIT(DPO), YULI BUTAR BUTAR (DPO), DEDI SINAGA dan DIMAN SINAGA.

- Bahwa pada saat Pengeroyokan itu terjadi, teman Terdakwa yang bernama DIMAN SINAGA tidak ikut memukul korban dalam Pengeroyokan itu, namun peran teman terdakwa yang bernama DIMAN SINAGA melempar botol Aqua ke korban dan teman-teman korban kemudian terjadilah tindak pidana pengeroyokan terhadap korban dan teman – teman korban tersebut.

- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu namun Terdakwa melihat YULI BUTAR BUTAR (DPO) ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Helm LTD A-dvent Warna Merah.

- Bahwa cara Terdakwa serta OKBER SIRAIT(DPO), JONI SIRAIT, PATAS SIRAIT(DPO), YULI BUTAR BUTAR(DPO), DEDI SINAGA dan DIMAN SINAGA tersebut dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan cara pertama kali DIMAN SINAGA melempar korban dengan menggunakan botol aqua, kemudian kami mengepung korban dan teman-teman korban dan YULI BUTAR BUTAR (DPO) memukul kepala korban menggunakan Helm LTD A-vent warna merah kemudian Terdakwa bersama OKBER SIRAIT(DPO), PATAS SIRAIT (DPO), JONI SIRAIT dan DEDI SINAGA memukul bagian wajah dan tubuh korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama OKBER SIRAIT(DPO), JONI SIRAIT, PATAS SIRAIT(DPO), YULI BUTAR

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUTAR (DPO), DEDI SINAGA dan DIMAN SINAGA memukul korban,  
korban tidak ada melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. ....
2. ....

dst

**(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat  
itu saksi korban SUPARJO SIDABUTAR bersama teman-temannya sedang  
duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam,  
kemudian sekira pukul 01.30 wib saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan  
teman-temannya dilempar 1 (satu) buah botol aqua oleh saksi DIMAN SINAGA  
yang sebelumnya tidak dikenali saksi korban SUPARJO SIDABUTAR.  
Kemudian saksi korban SUPARJO SIDABUTAR langsung berdiri dan bertanya  
kepada saksi DIMAN SINAGA bersama teman-temannya yaitu saksi DEDY  
SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA,  
sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR  
BUTAR(DPO) dengan mengatakan “Apa salah saya dan teman-teman saya ?,  
kami kan hanya duduk santai ?” dan dijawab saksi DIMAN SINAGA “Kenapa  
rupanya ?” dan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Emang saya  
salah apa sampai dilempar lae?” kemudian saksi RAMOT PARNINGOTAN yang  
merupakan teman terdakwa langsung datang kemeja saksi korban SUPARJO  
SIDABUTAR dan meminta maaf kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR,  
namun tiba-tiba saksi DIMAN SINAGA dengan marah-marah dan mengatakan  
kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR “Biasa ajalah matamu lek, macam  
gak senang kali matamu sama, sudah minta maaf pun” sambil memukul meja  
yang berada di depan saksi korban SUPARJO SIDABUTA. Selanjutnya saksi  
korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Kalau saksi saya ada salah saya  
minta maaf” setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY SYAHPUTRA Alias  
SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO),  
sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) mulai memukul  
saksi korban SUPARJO SIDABUTAR secara bersama-sama yang mana  
terdakwa KARONA JAYA SIRAIT bersama-sama dengan saksi DEDY  
SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol memukul serta menendang bagian wajah dan tubuh korban dengan tangan kosong dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) memukul korban dengan 1(satu) buah helm merk LTD A-Vent warna merah ke bagian kepala korban hingga saksi korban SUPARJO SIDABUTAR tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1018/VERS/RSQH/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Bertha dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala titik dua terdapat dua luka memar pada kepala bagian depan sisi kiri titik luka memar satu titik dua sembilan Sembilan centimeter kali satu koma lima centimeter titik luka memar dua titik dua Sembilan kali satu centimeter titik terdapat satu luka memar pada bagian belakang sisi kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;
- bibir titik dua terdapat satu luka memar pada bibir atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- anggota gerak atas titik dua kanan titik dua terdapat beberapa buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan luka lecet terbesar ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma sekitarnya terdapat luka-luka lecet titik kiri titik dua terdapat dua luka lecet pada lengan bawah sisi belakang titik luka lecet satu titik dua enam centimeter kali tujuh centimeter luka lecet dua titik dua sembilan centimeter kali tiga centimeter;
- anggota gerak bawah titik dua kanan titik dua tidak ada kelainan titik kiri titik dua terdapat tiga luka lecet pada tungkai bawah sisi depan luka lecet satu titik dua sebelas centimeter kali tujuh centimeter titik luka lecet dua satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter luka lecet tiga titik dua enam centimeter kali satu centimeter;
- ada korban dilakukan tindakan titik dua membersihkan luka koma pemeriksaan ct-scan kepala koma rawat inap titik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh empat tahun koma terdapat luka-luka memar dan lecet akibat trauma tumpul. luka tersebut perlu dilakukan penanganan lanjutan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**
3. **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa KARONA JAYA SIRAIT** dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat didalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH; tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu saksi korban SUPARJO SIDABUTAR bersama teman-temannya sedang duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam, kemudian sekira pukul 01.30 wib saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan teman-temannya dilempar 1 (satu) buah botol aqua oleh saksi DIMAN SINAGA yang sebelumnya tidak dikenali saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Kemudian saksi korban SUPARJO SIDABUTAR langsung berdiri dan bertanya kepada saksi DIMAN SINAGA bersama teman-temannya yaitu saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) dengan mengatakan “Apa salah saya dan teman-teman saya ?, kami kan hanya duduk santai ?” dan dijawab saksi DIMAN SINAGA “Kenapa rupanya ?” dan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Emang saya salah apa sampai dilempar lae?”

Bahwa kemudian saksi RAMOT PARNINGOTAN yang merupakan teman terdakwa langsung datang kemeja saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan meminta maaf kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR, namun tiba-tiba saksi DIMAN SINAGA dengan marah-marah dan mengatakan kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR “Biasa ajalah matamu lek, macam gak senang kali matamu sama, sudah minta maaf pun” sambil memukul meja yang berada di depan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Selanjutnya saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Kalau saksi saya ada salah saya minta maaf” setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) mulai memukul saksi korban SUPARJO SIDABUTAR secara bersama-sama yang mana terdakwa KARONA JAYA SIRAIT bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol memukul serta menendang bagian wajah dan





tubuh korban dengan tangan kosong dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) memukul korban dengan 1(satu) buah helm merk LTD A-Vent warna merah ke bagian kepala korban hingga saksi korban SUPARJO SIDABUTAR tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu saksi korban SUPARJO SIDABUTAR bersama teman-temannya sedang duduk santai di Lapo Tuak Tobing Merapi Subur Kec. Sagulung – Batam, kemudian sekira pukul 01.30 wib saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan teman-temannya dilempar 1 (satu) buah botol aqua oleh saksi DIMAN SINAGA yang sebelumnya tidak dikenali saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Kemudian saksi korban SUPARJO SIDABUTAR langsung berdiri dan bertanya kepada saksi DIMAN SINAGA bersama teman-temannya yaitu saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) dengan mengatakan “Apa salah saya dan teman-teman saya ?, kami kan hanya duduk santai ?” dan dijawab saksi DIMAN SINAGA “Kenapa rupanya ?” dan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Emang saya salah apa sampai dilempar lae?”

Bahwa kemudian saksi RAMOT PARNINGOTAN yang merupakan teman terdakwa langsung datang kemeja saksi korban SUPARJO SIDABUTAR dan meminta maaf kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR, namun tiba-tiba saksi DIMAN SINAGA dengan marah-marah dan mengatakan kepada saksi korban SUPARJO SIDABUTAR “Biasa ajalah matamu lek, macam gak senang kali matamu sama, sudah minta maaf pun” sambil memukul meja yang berada di depan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR. Selanjutnya saksi korban SUPARJO SIDABUTAR menjawab “Kalau saksi saya ada salah saya minta maaf” setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA, sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) mulai memukul saksi korban SUPARJO SIDABUTAR secara bersama-sama yang mana terdakwa KARONA JAYA SIRAIT bersama-sama dengan saksi DEDY SYAHPUTRA Alias SINAGA, saksi JONI SIRAIT, saksi DIMAN SINAGA,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.PATAS SIRAIT(DPO), sdr.OKBER SIRAIT(DPO) yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol memukul serta menendang bagian wajah dan tubuh korban dengan tangan kosong dan sdr.YULI BUTAR BUTAR(DPO) memukul korban dengan 1(satu) buah helm merk LTD A-Vent warna merah ke bagian kepala korban hingga saksi korban SUPARJO SIDABUTAR tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1018/VERS/RSGH/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Bertha dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala titik dua terdapat dua luka memar pada kepala bagian depan sisi kiri titik luka memar satu titik dua sembilan Sembilan centimeter kali satu koma lima centimeter titik luka memar dua titik dua Sembilan kali satu centimeter titik terdapat satu luka memar pada bagian belakang sisi kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter;
- bibir titik dua terdapat satu luka memar pada bibir atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- anggota gerak atas titik dua kanan titik dua terdapat beberapa buah luka lecet pada lengan bawah sisi depan luka lecet terbesar ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma sekitarnya terdapat luka-luka lecet titik kiri titik dua terdapat dua luka lecet pada lengan bawah sisi belakang titik luka lecet satu titik dua enam centimeter kali tujuh centimeter luka lecet dua titik dua sembilan centimeter kali tiga centimeter;
- anggota gerak bawah titik dua kanan titik dua tidak ada kelainan titik kiri titik dua terdapat tiga luka lecet pada tungkai bawah sisi depan luka lecet satu titik dua sebelas centimeter kali tujuh centimeter titik luka lecet dua satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter luka lecet tiga titik dua enam centimeter kali satu centimeter;
- ada korban dilakukan tindakan titik dua membersihkan luka koma pemeriksaan ct-scan kepala koma rawat inap titik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh empat tahun koma terdapat luka-luka memar dan lecet akibat trauma tumpul. luka tersebut perlu dilakukan penanganan lanjutan untuk sementara waktu.

Bahwa yang dimaksud **luka berat** dalam Pasal 90 KUHPidana berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan korban SUPARJO SIDABUTAR menghadiri persidangan dengan keadaan normal dan mengakui dirinya telah sembuh total tanpa ada luka-luka ataupun sakit yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tidak menyebabkan korban mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa;**
- 2.Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**
- menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 3.Yang mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan luka berat, melainkan hanya luka-luka, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair kedalam dakwaan subsidair sehingga terhadap dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi seluruh unsur dakwaan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUPARJO SIDABUTAR mengalami luka-luka memar dan lecet.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karona Jaya Sirait, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Karona Jaya Sirait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)